



P U T U S A N

Nomor 22/Pdt.G/2020/MS-Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara gugatan pembagian Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Sayed Darwin bin Sayed Maimun, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (S-1), pekerjaan Polri, bertempat tinggal Komplek Kajhu Indah, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, dahulu **Penggugat** sekarang **Pembanding** ;
melawan

Cut Alvia binti Sayed A. Rahman, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (S-1), pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jalan Kp. Meurah, Komplek World Bank, Gampong Lambateung, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahminan Zakaria, S.H.I.,M.H, Teuku Fauzi Al-Fansuri, S.H.I, M. Fahmi, S.H dan Farizah, S.H, kesemuanya Advokad/Pensehat Hukum pada Kantor Hukum Syahminan & Partners yang beralamat di Jalan Wedana No. 23, Lhong Raya, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/127/SK/04/2019 tanggal 23 April 2019 dan kuasa tambahan kepada Riki Yuniagara, S.H.I.,M.H dan Muttaqin Asyura, S.H.,M.H, Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Syahminan & Partners" yang beralamat di JL. Ir. Moh. Taher No. 39 Leung Bata Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/340/SK/11/2019 tanggal 12 November 2019,dahulu **Tergugat** sekarang **Terbanding** ;
Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Hal 1 dari 16 hal Put No 22 /2020/MS. Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 31 Januari 2020 M bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1441 H yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :
 - 2.1. 1 (satu) unit rumah permanen yang berdiri di atas sebidang tanah seluas \pm 140 M2 sesuai dengan Akta Jual Beli No. 237/2008 atas nama Sayed Darwin yang terletak di Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan tanah Sabrul Jamil, ukuran 17,50 M;
 - Barat berbatas dengan tanah Hamidah, ukuran 9,50 M;
 - Selatan berbatas dengan tanah T. Umaruddin, ukuran 15 + 2,50 M;
 - Timur berbatas dengan Jalan ukuran 9,50 M;
 - 2.2. Sebidang tanah kosong berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 11370 atas nama Tergugat (Cut Alvia), yang terletak di Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Jalan Desa, ukuran 12 + 2 M;
 - Timur berbatas dengan tanah Tgk. Nasir, ukuran 14,50 M;
 - Selatan berbatas dengan Lorong, ukuran 13,50 M;
 - Barat berbatas dengan Jalan Tgk. Meurah, ukuran 13 M2;
3. Menetapkan harta bersama tersebut pada dictum angka 2.1 dan angka 2.2 diatas adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum pihak yang menguasai harta bersama tersebut pada dictum angka 2.1 dan 2.2 di atas baik Penggugat maupun Tergugat untuk

Hal 2 dari 16 hal Put No 22 /2020/MS. Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut kepada masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka untuk pelaksanaannya dapat dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang, kemudian hasilnya dibagi dan diserahkan kepada masing-masing sesuai dengan bagiannya tersebut;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan 1 (satu) unit Mobil Dumtruck Merk Isuzu, Type NKR 71 HD E2-2, Nomor rangka MHCNKR71HEJ060713, Nomor Mesin B060713, tahun 2014, warna putih, Nomor Polisi BL. 8422 LM atas nama Cut Alvia, sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
 - 2.1. Menetapkan harta bersama tersebut pada dictum angka 2 dalam Rekonvensi diatas adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat Rekonvensi;
 - 2.2. Menghukum pihak yang menguasai harta bersama tersebut pada dictum angka 2 dalam Rekonvensi di atas baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut kepada masing-masing pihak (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka untuk pelaksanaannya dapat dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang, kemudian hasilnya dibagi dan diserahkan kepada masing-masing sesuai dengan bagiannya tersebut;
3. Menetapkan hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing pada :
 - 3.1. Nurmiati sejumlah Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nurmalawati sejumlah Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah);
 - 3.3. Cut Ulfa Yana sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 3.4. Cut Ramayana sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Hal 3 dari 16 hal Put No 22 /2020/MS. Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan hutang bersama tersebut pada diktum angka 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4 dalam Rekonvensi di atas masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari hutang bersama sebagaimana pada diktum angka 3 dalam Rekonvensi diatas secara natura, jika tidak dapat dibayarkan secara natura, maka dapat dibayarkan dengan cara kompensasi dari $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta bersama yang menjadi bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat senilai dengan bagian sisa hutang bersama yang menjadi tanggung jawab masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 4.206.000,- (empat juta dua ratus enam ribu rupiah);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari surat gugatan Penggugat, berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara *a-quo*, terhadap pembuktian surat-surat, saksi-saksi dan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho serta memori banding dari Pembanding dapat memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Kompensi

Hal 4 dari 16 hal Put No 22 /2020/MS. Aceh.



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 110/Pdt.G/2019/MS.Jth. tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai tentang Legal Standing pihak-pihak yang berperkara, usaha mendamaikan dan upaya Mediasi telah dipertimbangkan dengan dasar hukum yang jelas dan telah mempedomani ketentuan perundangan yang berlaku, untuk usaha mendamaikan pasal 154 Rbg. dan upaya Mediasi Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam Kompensi Mahkamah Syar'iyah Aceh menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho, manun untuk mempertegas dan kesempurnaan putusan ini memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat/Pembanding sebagaimana tercantum secara lengkap dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya pada angka 3 Tergugat Kompensi pada pokoknya mengakui atau membenarkan dalil gugatan Penggugat Kompensi yang tersebut pada angka 2 (2.1 dan 2.2) sebagai harta bersama dan dipertegas lagi pada angka 5 surat jawabannya, pengakuan mana untuk objek pada angka 2.2 dikuatkan pula dengan bukti foto copy surat yang telah dimaterai dan telah dicocokkan dengan yang asli (bukti P.4), yang menurut hukum pengakuan yang dibuat oleh Tergugat dalam surat jawabannya bernilai sebagai pengakuan dihadapan hakim sebagaimana diatur dalam pasal 311 Rbg. yang nilai pebuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat secara tegas diakui oleh Tergugat dalam hal ini harta bersama pada angka 2 (2.1 dan 2.2) pada surat gugatan Penggugat, maka gugatan tersebut dinyatakan terbukti, oleh karena itu dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan ternyata saat dilakukan Descente (pemeriksaan setempat) pada tanggal 13 Desember 2019 kedua objek tersebut ada yang ditunjuk dan dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, maka untuk batas dan ukurannya kedua objek tersebut dalam putusan berpedoman pada hasil Descente

Hal 5 dari 16 hal Put No 22 /2020/MS. Aceh.



tersebut, ini sesuai dengan surat Edaran MARI Nomor 3 Tahun 2018. Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 6 ;

Menimbang, bahwa menurut hukum harta bersama suami isteri adalah harta yang diperoleh selama perkawinan (vide pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) tanpa membedakan apakah harta tersebut tercatat atas nama suami isteri atau atas nama anak mereka dan apabila terjadi cerai hidup, maka harta bersama tersebut dibagi dua, seperdua untuk suami dan seperdua untuk isteri (vide pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 97 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Cerai Nomor 193/AC/2018/MS. Jth. Tanggal 31 Agustus 2018 Mesehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1439 Hijriyah (bukti P.1), terbukti Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah bercerai hidup, maka harta bersama sebagaimana telah terbukti atas harus dibagi dua antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura, maka dilakukan pelelangan di depan umum, hasil lelang tersebut dibagi dua kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan objek nomor 2.2 gugatan telah digadaikan kepada pihak lain dan menurut Tergugat bukan digadaikan tetapi telah dijual kepada pihak lain oleh Penggugat dan bukti-bukti surat serta keterangan saksi Penggugat yang berkaitan dengan harta bersama tersebut dinilai tidak relevan lagi dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk hutang bersama yang didalilkan oleh Penggugat Kompensi pada angka 3 gugatannya sebagai berikut :

1. Perjanjian Kredit (Hutang) pada Bank BRI Unit Jambo Tape lebih kurang sejumlah Rp. 127.539.000,- (Seratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);
2. Hutang pada Faisal sejumlah Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah);
3. Hutang (pinjam Emas murni) pada ibu Cut Nurseti seberat 10 Mayam;

Hal 6 dari 16 hal Put No 22 /2020/MS. Aceh.



Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam konpensi untuk hutag bersama Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi adalah sependapat, namun Mahkamah Syariyah Aceh sebagai Yudex Factie guna memperjelas dan mempertegas perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk hutang (kredit) pada Bank BRI Unit Jambo Tape sejumlah lebih kurang Rp. 127.539.000,- (Seratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);, menurut Mahkamah Syar'iyah Aceh Penggugat Kompensi tidak memuat dengan rinci dan terang tentang hutang tersebut, kapan aqad kredit dilakukan, berapa jumlah kredit (pinjaman), berapa lama masa kredit, berapa setoran setiap bulan, berapa bulan yang telah distort dan berapa bulan lagi yang belum dibayar semuanya serba tidak jelas (kabur), oleh karenanya secara hukum gugatan hutang tersebut dinilai Obscuur Liber (kabur) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk hutang pada Faisal sejumlah Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah), Tergugat Kompensi telah membantahnya, dimana Penggugat Kompensi telah membuktikannya dengan bukti P.5 berupa Foto Copy kwitansi sudah terima uang dari Faisal tanggal 15 Juni 2017 ditambah dengan seorang saksi yaitu Faisal bin Zulbahri (BAS tanggal 20 Agustus 2019 halaman 86);

Menimbang, bahwa untuk bukti P.5 meskipun telah dimateraiakan secukupnya, tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sementara kekuatan pembuktian foto copy surat bukti terletak pada surat yang asli demikian diatur dalam pasal 301 Rbg. Jo. Pasal 1888 K.U.H. Perdata , oleh karenanya bukti P.5 harus dikesampingkan, sedangkan kesaksian saudara Faisal bin Bahri tidak sesuai dengan surat gugatan Penggugat bahwa hutangnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);, tetapi menurut saksi Penggugat Kompensi meminjam uang pada saksi sejumlah Rp. 13.000.000, (tiga belas juta rupiah), sudah dikembalikan Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah), sisanya sejumlah Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah), menurut hukum Acara Perdata seorang saksi bukan saksi (*Unus Testis Nullus Testis*) artinya

Hal 7 dari 16 hal Put No 22 /2020/MS. Aceh.



pembuktiannya belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karenanya dalil Penggugat Konpensasi ada hutang pada saudara Faisal dinilai tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang hutang atau pinjaman emas murni pada Ibu Cut Nurseti seberat 10 (sepuluh) mayam emas, Tergugat Konpensasi telah membantahnya, Penggugat Konpensasi telah membuktikannya dengan bukti P.6 berupa foto Copy surat kwitansi pinjaman tanggal 24 Maret 2017, yang menerimanya Sayed Darwin (Penggugat Konpensasi), meskipun bukti P.6 telah dimaterai secukupnya, tetapi karena tidak ditunjukkan surat yang asli untuk dicocokkan, maka foto copy surat bukti tersebut bukan sebagai alat bukti, karena kekuatan pembuktian surat foto copy terletak pada surat yang asli, demikian diatur dalam pasal 311 Rbg. Jo. Pasal 1888 K.U.H.Perdata oleh karenanya bukti P.6 harus dikesampingkan karena dalam hal ini tidak ada bukti lain, maka dalil gugatan Penggugat ada meminjam emas murni 10 (sepuluh) mayam pada Ibu Nurseti dinilai tidak terbukti dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dalil gugatan Penggugat Konpensasi tentang harta bersama yang tersebut pada angka 2 (2.1 dan 2.2) dinilai telah terbukti dan dapat dikabulkan, sedangkan dalil gugatan untuk harta bersama pada angka 3 surat gugatan tentang hutang (kredit) pada Bank BRI Unit Jambo Tape dinilai Obscur Libel (kabur), maka dinyatakan tidak dapat diterima dan untuk hutang pada saudara Faisal serta pada Ibu Cut Nurseti dinilai tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan posita angka 6 tentang Dwangsoom (uang paksa) dan posita angka 7 tentang putusan serta merta c/q Petitum angka 6 dan angka 8 surat gugatan Penggugat, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Mahkamah Syar'iyah Jantho karena dinilai tidak beralasan hukum, maka harus ditolak;

Dalam Rekonpensasi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konpensasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam Rekonpensasi ;

Hal 8 dari 16 hal Put No 22 /2020/MS. Aceh.



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan Rekonsensi untuk harta bersama sebagai mana tersebut pada angka 2 (2.1, 2.2 dan 2.3) sebagai berikut :

- 2.1. Satu Unit Damtruck Merk isuzu tipe NKR 71 HD E2-2 jenis mobil barang tahun 2014 warna putih BL.8422- LM atas nama Cut Alvia;
- 2.2. Satu Unit Damtruck Merk isuzu tipe NKR 71 HD E2-2 jenis mobil barang tahun 2014 warna putih BL 8542-JH atas nama CV. Buraq New Cargo;
- 2.3. Satu Unit Mobil Mistubishi Triton 4x4 Biil up.2 8 warna putih Tahun 2014 BL 8362 PH sekarang dalam kekuasaan Tergugat Rekonsensi.

Dan hutang bersama sebagaimana tersebut pada angka 3 gugatan Rekonsensi sebagai berikut :

- 3.1. Hutang pada Cut Nurmiati sisanya sejumlah Rp. 7.200.000,(tujuh juta duaratus ribu rupiah); berdasarkan kwitansi tanggal 22 Maret 2017;
- 3.2. Hutang pada Nurmalawati sejumlah Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah);
- 3.3. Hutang pada Cut Ulfa Yana sejumlah Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah) berdasarkan Kwitansi tanggal 22 Juni 2016;
- 3.4. Hutang pada Cut Rahmayana sejumlah Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) berdasarkan kwitansi tanggal 27 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonsensi apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho, Mahkamah Syariyah Aceh tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk harta bersama sebagaimana termuat dalam gugatan Rekonsensi pada angka 2 (2.1, 2.2 dan 2.3) Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa surat gugatan Rekonsensi tidak memuat dengan rinci dan terang, lebih-lebih lagi setelah mempelajari dan memperhatikan Duplik dalam Kompensi dan Replik Penggugat Rekonsensi atas jawaban Tergugat Rekonsensi tanggal 30 Juli 2019 (vide BAS tanggal 6 Agustus 2019) dalam

Hal 9 dari 16 hal Put No 22 /2020/MS. Aceh.



Rekonpensi pada angka 3 Penggugat Rekonpensi dalam menanggapi jawaban Tergugat Rekonpensi untuk angka 3 huruf c, Penggugat Rekonpensi menyatakan bahwa objek pada angka 3 huruf c jawaban Tergugat Rekonpensi dibeli dengan uang hasil penjualan objek pada angka 2.1 dan angka 2.2 gugatan Rekonpensi. Dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa Peggugat Rekonpensi tidak konsisten, tidak logis dan tidak realistis karena objek pada angka 2.1 dan angka 2.2 gugatan Rekonpensi masih digugat sebagai harta bersama, tetapi disisi lain menurut Penggugat Rekonpensi kedua objek tersebut telah dijual, yang uangnya membeli objek pada gugatan 2.3 gugatan Rekonpensi, mengapa objek yang telah dijual tersebut dituntut lagi sebagai harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, oleh karenanya gugatan Rekonpensi pada angka 2(2.1 dan 2.3) dapat dikategorikan dalam gugatan yang *Obscuur Libel* (kabur atau tidak jelas), dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi untuk harta bersama yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka seluruh bukti dan saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi tentang hal itu tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi tentang hutang bersama yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi pada angka 3 (3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4) sebagaimana tersebut diatas, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sepenuhnya sependapat dengan apa yang diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk sisa hutang pada Murniati sejumlah Rp. 7.200.000, (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkannya, maka pengakuan tersebut dinilai pengakuan didepan Hakim sebagai mana diatur dalam pasal 311 Rbg. yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dalam hal ini apa yang telah ditetapkan dan diputus oleh Mahkamah Syar'iyah jantho dapat dipertahankan;

Hal 10 dari 16 hal Put No 22 /2020/MS. Aceh.



Menimbang, bahwa untuk hutang pada Nurmalawati sejumlah Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah), Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya membenarkan ada hutang tetapi bukan tiga puluh lima juta rupiah, yang benar Rp.23.000.000, (dua puluh tiga juta rupiah) itupun sudah dibayar dengan cara memberikan Mobil CR-V sebagai pelunasan hutang (vide Replik dalam Konpensasi, jawaban dalam Rekonsensi angka 4 pada huruf b, BAS tanggal 16 Juli 2019), namun Penggugat Rekonsensi dalam Repliknya untuk Rekonsensi pada angka 5 yang intinya menyatakan tetap pada dalil Rekonsensinya (vide BAS tanggal 6 Agustus 2019);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi untuk membuktikan ada hutang bersama pada Nurmalawati sejumlah Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) telah mengajukan bukti P.R 2 berupa foto Copy surat kwitansi pinjaman pada Nurmalawati, tanpa tanggal, dan 3 (tiga) orang saksi ; yaitu 1. Nurmalawati binti Zainuddin (Ibu kandung Penggugat Rekonsensi vide BAS tanggal 12 Nopember 2019 halaman 110), 2. Cut Rahmayana Alaiyadrus binti Sayed Abdurrahman Alaiyadrus dan 3. Cut Ulfa Yana, SE binti Sayed Abdurrahman (saksi 2 dan 3 saudara kandung Penggugat Rekonsensi vide BAS tanggal 12 Nopember 2019 halaman 113 dan halaman 115);

Menimbang, bahwa untuk bukti P.R 2 meskipun telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya karena surat dibawah tangan sebagai bukti awal yang memerlukan kepada bukti lain, sedangkan keterangan 3 (tiga) orang saksi dari Penggugat Rekonsensi adalah termasuk saksi yang tidak boleh didengar keterangannya sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) dan (2) Rbg. karena saksi pertama Ibu kandung dan saksi kedua serta saksi ketiga adalah saudara kandung Pnggugat Rekonsensi, yang seharusnya membebaskan diri pemberian kesaksian (vide pasal 174 Rbg. Jo. Pasal 1909 K.U.H.Perdata), oleh karenanya keterangan ketiga saksi tersebut harus dikesampingkan, maka hutang bersama pada Ibu Nurmalawati (Ibu Kandung Penggugat Rekonsensi) secara hukum dinilai tidak terbukti dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa untuk hutang pada Ulfa Yana sejumlah Rp. 1.000.000.' (satu juta rupiah); dan hutang pada Cut Rahmayana sejumlah

Hal 11 dari 16 hal Put No 22 /2020/MS. Aceh.



Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah), Tergugat Rekonsensi telah membantahnya, Penggugat Rekonsensi atas bantahan tersebut telah membuktikannya juga dengan P.R.2, yaitu foto copy kwitansi tanggal 22 Juni 2016 pembayaran tanah dari Cut Ulfa Yana, dan foto copy tanggal 27 Agustus 2017 panjar tanah dari Cut Rahmayana, meskipun kedua surat Foto Copy kwitansi telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan kwitansi yang asli, karena surat dibawah tangan hanya sebagai bukti awal yang memerlukan bukti yang lain, sedangkan keterangan dari saksi Cut Rahmayana dan Cut Ulfa Yana (vide BAS tanggal 12 Nopember 2019 halaman 113 dan halaman 115) adalah saksi yang tidak boleh di dengar keterangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) Rbg., karena kedua saksi adalah saudara kandung Penggugat Rekonsensi, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut harus dikesampingkan, maka hutang pada Cut Ulfa Yana dan pada Cut Rahmayana dinilai tidak terbukti dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa jika saudari Nurmawati (ibu kandung Penggugat Rekonsensi) dan Cut Ulfa Yana serta Cut Rahmayana (Saudara kandung Penggugat Rekonsensi) merasa ada memberikan hutang dan atau meminjamkan uang kepada Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dapat menuntut tersendiri baik secara perdata maupun secara Pidana melalui Lembaga yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas untuk hutang bersama dalam Rekonsensi dapat dikabulkan sebagian yaitu hutang pada saudari Murniati sejumlah Rp.7.200.000. (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan hutang bersama untuk selain dan selebihnya dinilai tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 93 ayat (2) KHI yang maksudnya hutang bersama dibebankan kepada dan dipertanggungjawabkan kepada suami isteri dalam hal ini Penggugat kompensi dan Tergugat Rekonsensi berkewajiban masing-masing menanggung seperdua dari hutang bersama tersebut, yang dapat dilunasi secara natura dan atau dapat juga dilakukan dengan cara kompensasi dari harta bersama dalam kompensi yang

Hal 12 dari 16 hal Put No 22 /2020/MS. Aceh.



menjadi hak/bagian masing-masing Peggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Dwangsoom pada petitum angka 7 dan tuntutan pelaksanaan putusan secara serta merta pada petitum angka 8 sependapat dengan Mahkamah Syar'iyah Jantho karena kedua tuntutan tersebut dinilai tidak beralasan hukum, oleh karena harus ditolak;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam Kompensi dan dalam Rekonpensi, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 110/Pdt.G/2019/MS.Jth. tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini pada tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 110/Pdt.G/2019/MS.Jth. tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah dan dengan mengadili sendiri.

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan harta-harta berikut :

Hal 13 dari 16 hal Put No 22 /2020/MS. Aceh.



2.1. Objek pada posita 2 (2.1) berupa 1 (satu) Unit Rumah Permanen diatas tanah seluas lebih kurang 140 M². Berdasarkan Akta jual beli nomor 237/2008, tanggal 5 juni 2008 atas nama Sayed Darwin, yang terletak di Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, berbatas :

- Sebelah Utara dengan Tanah Sabrul Jamil, ukuran 17,50M².
- Sebelah Selatan dengan tanah T.Umaruddin, ukuran 15+2,50 M².
- Sebelah Timur dengan Jalan, ukuran 9,50 M².
- Sebelah Barat dengan Tanah Hamidah, ukuran : 9,50M².

2.2. Objek pada posita 2 (2.2) berupa sebidang tanah kosong berdsarkan Sertifikat Hak milik nomor 11370 An. Cut Alvia, yang terletak di Gampong Kajhu, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar berbatas :

- Sebelah Utara dengan Jalan Desa, ukuran 14 M².
- Sebelah Selatan dengan Lorong, ukuran 13,50 M².
- Sebelah Timur dengan tanah Tgk. Nasir, ukuran 14,50 M²
- Sebelah Barat dengan Jalan Tgk. Meurah ukuran 13 M²;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Membagi harta bersama pada dictum 2 (2.1 dan 2.2) diatas untuk Penggugat seperdua bagian dan untuk Tergugat seperdua bagian :
4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan seperdua harta bersama yang menjadi hak Penggugat/Pembanding secara Natura. Apabila tidak bisa diserahkan secara natura maka harus dilakukan penjualan lelang di depan umum, hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

Hal 14 dari 16 hal Put No 22 /2020/MS. Aceh.



5. Menyatakan gugatan pada angka 3 berupa hutang/Kredit pada Bank BRI. Unit Jambo Tape tidak dapat diterima;
6. Menolak untuk selain dan selebihnya berupa hutang pada Faisal dan pada Cut Nurseti serta tuntutan Dwangsoom dan tuntutan putusan secara serta merta;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan hutang pada Murniati sejumlah Rp.7.200.000. (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah), adalah hutang bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
3. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membayar hutang bersama tersebut masing-masing seperduanya secara natura dan atau dapat dikompensasikan dengan harta bersama dalam konpensi yang menjadi haknya masing-masing ;
4. Menyatakan objek pada angka 2 (2.1, 2.2 dan 2.3) gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima;
5. Menolak selain dan selebihnya berupa hutang pada Nurmalawati, Cut Ulfa Yana dan Cut Rahmayana sertadan tuntutan Dwangsoom dan tuntutan putusan secara serta merta;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebankan seluruh biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 4.206.000, (empat juta dua ratus enam ribu rupiah), kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. Usman Syamaun.** dan **Drs. H.**

Hal 15 dari 16 hal Put No 22 /2020/MS. Aceh.



Misharuddin. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan **Drs. M. Hasan Mahmud, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

Ketua Majelis

Drs. H. Salahuddin Mahmud., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Usman Syamun, SH.

Drs. H. Misharuddin.

Panitera Pengganti

Drs. M. Hasan Mahmud, SH.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya Proses | Rp. 134.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah). |

Hal 16 dari 16 hal Put No 22 /2020/MS. Aceh.